

## ABSTRAK

Setiap Tersangka atau Terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, mulai dari pemeriksaan penyidikan sampai dengan diputus bersalah oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap hak-hak Tersangka atau Terdakwa merupakan hal yang sangat penting, karena erat kaitannya atau selalu bersentuhan dengan kemungkinan adanya pengurangan bahkan perampasan kebebasan bertindak. Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk melakukan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan akan melakukan penahanan, maka dalam mempergunakan otoritas atau kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang (otoriter), melainkan harus bersandarkan pada dasar dan alasan yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan, dengan tujuan , tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dengan hasil pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan dalam perkara Nomor :03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr tidak obyektif, oleh karena hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (para pihak), dikaitkan dengan dasar dan alasan (dalil-dalil) diajukannya permohonan atau

gugatan praperadilan dan jawaban Termohon tidak cermat, tidak teliti dan tidak maksimal serta tidak memperhatikan atau mengabaikan asas pemeriksaan perkara di persidangan. Disamping itu pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada diskresi tidak tepat oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penyusunan diskresi yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

